

Perspektif Kebijakan Formulasi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Aborsi dalam KUHP Nasional

**Fabiola Rezulina Fabiani Putri¹ Ahmad Irzal Fardiansyah² Emilia Susanti³
Diah Gustiniati⁴ Aisyah Muda Cemerlang⁵**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: fabiolarezulinafp@gmail.com¹ ahmad.irzal@fh.unila.ac.id²
emilia.susanti@fh.unila.ac.id³ diah.gustiniati@fh.unila.ac.id⁴ aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Pengaturan tindak pidana aborsi merupakan salah satu persoalan hukum yang kompleks karena berkaitan dengan perlindungan hak hidup janin dan perlindungan hak perempuan atas kesehatan, keselamatan, serta integritas tubuhnya. Perubahan pengaturan aborsi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menunjukkan adanya perkembangan kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana aborsi dalam KUHP Nasional, mengkaji formulasi pengecualian terhadap tindak pidana aborsi dalam perspektif perlindungan hak hidup janin dan hak perempuan, serta menganalisis implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan dan perempuan yang mengalami kondisi kedaruratan medis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulasi tindak pidana aborsi dalam KUHP Nasional mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan kriminalisasi yang cenderung bersifat absolut menuju pendekatan yang lebih proporsional dan kontekstual. KUHP Nasional tetap menempatkan aborsi sebagai tindak pidana, tetapi memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, khususnya kehamilan akibat perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual tertentu serta adanya indikasi kedaruratan medis. Formulasi tersebut mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap hak hidup janin dengan perlindungan terhadap hak, kesehatan, keselamatan, dan martabat perempuan. Namun, pengaturan tersebut masih menghadapi persoalan normatif terkait harmonisasi antara KUHP Nasional, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penerapan hukum yang konsisten agar kebijakan formulasi tindak pidana aborsi mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap perempuan sebagai korban, serta tetap menjamin penghormatan terhadap nilai kehidupan dan perlindungan anak sejak dalam kandungan.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Tindak Pidana Aborsi, KUHP Nasional



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum tidak dapat terlepas dari berbagai persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satu persoalan yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius adalah tindak pidana aborsi. Tindak pidana aborsi merupakan salah satu persoalan yang terus menjadi perbincangan, baik dalam ruang akademik maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Perdebatan mengenai aborsi melibatkan berbagai bidang keilmuan, mulai dari hukum, kedokteran, kesehatan, etika, agama, hingga hak asasi manusia. Fenomena sosial mengenai praktik aborsi juga menjadi persoalan yang memprihatinkan karena memiliki dampak yang kompleks, baik terhadap perempuan yang melakukan aborsi maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan. Aborsi merupakan salah satu isu hukum dan etika yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks hak asasi manusia, isu aborsi terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap hak hidup

janin dan hak perempuan atas tubuh, kesehatan, keselamatan, serta kesehatan reproduksinya. Aborsi atau yang dalam terminologi hukum dan medis dikenal dengan istilah abortus provocatus pada dasarnya merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakhiri kehamilan sebelum janin dapat hidup secara mandiri di luar kandungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi diartikan sebagai tindakan menggugurkan kandungan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa aborsi berkaitan dengan berakhirnya suatu kehamilan sebelum proses kelahiran berlangsung. Namun, dalam perspektif hukum, tidak setiap keguguran atau berakhirnya kehamilan dapat secara otomatis dikategorikan sebagai tindakan aborsi yang merupakan tindak pidana. Secara umum, aborsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu abortus spontan dan abortus provocatus. Abortus spontan merupakan kondisi ketika keguguran terjadi secara alami tanpa adanya tindakan atau intervensi yang disengaja dari manusia. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor medis atau biologis yang berada di luar kehendak perempuan yang sedang mengandung. Sementara itu, abortus provocatus merupakan pengakhiran kehamilan yang dilakukan secara sengaja melalui tindakan tertentu, baik dengan bantuan tenaga medis maupun melalui cara-cara lain.

Perbedaan tersebut menjadi penting dalam perspektif hukum karena unsur kesengajaan merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang atau tidak. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara keguguran yang terjadi secara alami dengan tindakan pengakhiran kehamilan yang dilakukan secara sengaja. Kompleksitas tersebut menjadikan aborsi sebagai salah satu persoalan yang terus menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat dan menjadi tantangan bagi negara dalam merumuskan kebijakan hukum yang mampu memberikan perlindungan secara proporsional terhadap kepentingan yang saling berhadapan. Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai aborsi apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya janin atau hasil konsepsi, adanya pengeluaran hasil konsepsi dari dalam kandungan, serta pengeluaran tersebut dapat terjadi secara spontan maupun dilakukan dengan sengaja. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa aborsi tidak hanya berkaitan dengan tindakan medis semata, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum apabila dilakukan secara sengaja dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perdebatan mengenai aborsi pada dasarnya berangkat dari adanya dua kepentingan fundamental. Di satu sisi, terdapat kepentingan untuk melindungi kehidupan janin sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai kehidupan manusia. Di sisi lain, terdapat kepentingan untuk melindungi hak perempuan sebagai individu yang memiliki otonomi atas tubuhnya, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan perlindungan terhadap keselamatan dirinya. Kedua kepentingan tersebut memiliki dasar yang kuat sehingga tidak mudah untuk ditempatkan secara sederhana dalam posisi yang saling bertentangan.

Oleh karena itu, kebijakan hukum mengenai aborsi harus mampu menemukan titik keseimbangan antara perlindungan terhadap kehidupan janin dengan perlindungan terhadap hak, keselamatan, kesehatan, dan martabat perempuan. Pada prinsipnya, negara Indonesia melarang tindakan aborsi. Larangan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kehidupan manusia harus mendapatkan perlindungan hukum, termasuk kehidupan yang masih berada dalam kandungan. Namun, larangan tersebut tidak bersifat mutlak karena terdapat kondisi tertentu yang secara medis dan hukum memungkinkan dilakukannya tindakan pengakhiran kehamilan. Pada konteks hukum pidana, tindakan aborsi yang dilakukan secara sengaja pada prinsipnya merupakan perbuatan yang dilarang. Larangan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa janin memiliki nilai kehidupan yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Negara melalui hukum pidana berupaya memberikan perlindungan terhadap kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan dengan menetapkan sanksi terhadap

pihak-pihak yang melakukan tindakan pengguguran kandungan secara melawan hukum. Pengaturan mengenai aborsi pada dasarnya merupakan bentuk kebijakan kriminal negara dalam memberikan perlindungan terhadap kehidupan serta mencegah terjadinya tindakan pengakhiran kehamilan secara sembarangan. Indonesia sebelumnya mengatur tindak pidana aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama serta berbagai ketentuan sektoral, khususnya dalam Undang-Undang Kesehatan. Perkembangan hukum pidana nasional kemudian membawa perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Dalam KUHP Nasional, pengaturan mengenai aborsi ditempatkan secara khusus dalam Bagian Kedua mengenai Aborsi, yaitu Pasal 463 sampai dengan Pasal 465. Pasal 463 ayat (1) pada prinsipnya mengatur bahwa perempuan yang melakukan aborsi dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun. Namun, ketentuan tersebut memiliki pengecualian apabila perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan dengan usia kehamilan tidak melebihi 14 minggu atau apabila terdapat indikasi kedaruratan medis.

Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perubahan pendekatan kebijakan kriminal dalam hukum pidana Indonesia. Negara tetap mempertahankan kriminalisasi terhadap tindakan aborsi, tetapi pada saat yang sama memberikan pengecualian terhadap kondisi tertentu yang dianggap memiliki alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk membangun keseimbangan antara perlindungan terhadap kehidupan calon manusia dan perlindungan terhadap perempuan yang menghadapi kondisi kehamilan tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan tindak pidana aborsi dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya perubahan kebijakan formulasi hukum pidana yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Kebijakan kriminalisasi terhadap aborsi tidak dapat dilepaskan dari upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap kehidupan sekaligus menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap perempuan yang berada dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana diterapkan dalam pengaturan tindak pidana aborsi berdasarkan KUHP Nasional serta bagaimana perspektif kebijakan formulasi tersebut mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan mengkaji norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang berkaitan dengan kebijakan formulasi tindak pidana aborsi dalam KUHP Nasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi dan mengkaji ketentuan mengenai kriminalisasi, sanksi pidana, serta pengecualian tindak pidana aborsi untuk menganalisis keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap perempuan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam pengaturan tindak pidana aborsi berdasarkan KUHP Nasional

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam pengaturan tindak pidana aborsi merupakan bagian penting dari pembaruan hukum pidana nasional yang memiliki kompleksitas tersendiri. Permasalahan aborsi tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum pidana, tetapi juga berhubungan erat dengan aspek kesehatan, moral, agama, hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap perempuan. Oleh karena itu, pembentukan kebijakan hukum pidana mengenai aborsi harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan perlindungan terhadap kehidupan dalam kandungan dengan kepentingan perlindungan terhadap perempuan yang berada dalam kondisi tertentu. Pada pembaruan hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional memberikan arah baru dalam pengaturan tindak pidana aborsi dengan tetap mempertahankan kriminalisasi terhadap perbuatan aborsi yang dilakukan secara melawan hukum, namun memberikan pengecualian terhadap kondisi tertentu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sendiri mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHP warisan kolonial sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional. Pengaturan tindak pidana aborsi dalam KUHP Nasional secara khusus ditempatkan dalam Bagian Kedua tentang Aborsi, yaitu Pasal 463 sampai dengan Pasal 465 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pengaturan tersebut memperlihatkan adanya kebijakan formulasi yang membedakan antara perempuan yang melakukan aborsi terhadap kandungannya sendiri dengan pihak lain yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan. Perbedaan subjek hukum tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berusaha memberikan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang berbeda berdasarkan peran dan keterlibatan seseorang dalam tindakan aborsi.

Ketentuan mengenai perempuan yang melakukan aborsi terhadap kandungannya sendiri dirumuskan dalam Pasal 463 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berbunyi "Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun" Dapat dipahami bahwa KUHP Nasional tetap menempatkan tindakan aborsi sebagai perbuatan yang dapat dipidana apabila dilakukan di luar kondisi yang dibenarkan oleh hukum. Rumusan tersebut merupakan bentuk kebijakan kriminalisasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dalam kandungan sekaligus mencegah terjadinya praktik aborsi yang dilakukan secara ilegal, tindakan aborsi yang dilakukan secara sengaja dan tidak termasuk dalam pengecualian yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi perempuan yang melakukan tindakan tersebut. Kriminalisasi dalam Pasal 463 ayat (1) tidak bersifat mutlak. Hal tersebut terlihat dari ketentuan Pasal 463 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang memberikan pengecualian terhadap ketentuan pidana tersebut. Pasal 463 ayat (2) berbunyi: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana nasional tidak menerapkan kriminalisasi secara absolut terhadap seluruh tindakan aborsi. Pembentuk undang-undang memberikan pengecualian terhadap perempuan yang berada dalam kondisi tertentu, yaitu perempuan yang merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan dengan usia kehamilan tidak lebih dari 14 minggu, serta perempuan yang memiliki indikasi kedaruratan medis. Dengan adanya ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa kebijakan formulasi hukum pidana dalam KUHP Nasional telah mempertimbangkan aspek perlindungan

terhadap korban dan aspek kesehatan dalam menentukan batasan pertanggungjawaban pidana.

Kebijakan formulasi tindak pidana aborsi dalam KUHP Nasional menunjukkan bahwa negara masih menempatkan perlindungan terhadap kehidupan dalam kandungan sebagai salah satu kepentingan hukum yang harus dilindungi. Tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan secara melawan hukum dipandang sebagai suatu perbuatan yang memiliki konsekuensi pidana. Kebijakan kriminalisasi tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktik aborsi ilegal yang dapat membahayakan kehidupan dan kesehatan perempuan serta bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya ancaman pidana, hukum diharapkan dapat memberikan efek pencegahan sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dianggap penting oleh negara dan masyarakat. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam KUHP Nasional tidak menempatkan seluruh tindakan aborsi sebagai perbuatan yang harus dipidana. Terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan tindakan aborsi dilakukan secara sah berdasarkan ketentuan hukum.

Pengecualian tersebut terutama berkaitan dengan kondisi kedaruratan medis dan kehamilan yang terjadi akibat tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual. Adanya pengecualian ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana nasional berupaya menerapkan pendekatan yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan kondisi konkret yang dihadapi oleh perempuan. Hukum tidak hanya berorientasi pada perlindungan terhadap janin, tetapi juga mempertimbangkan hak, keselamatan, kondisi kesehatan, dan penderitaan yang dialami oleh perempuan. Pada perspektif kebijakan formulasi hukum pidana, pengaturan tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara kebijakan kriminalisasi dan perlindungan terhadap korban. Kriminalisasi tetap diterapkan terhadap tindakan aborsi yang dilakukan secara ilegal, sedangkan tindakan aborsi yang dilakukan dalam kondisi tertentu diberikan pengecualian berdasarkan ketentuan hukum. Kebijakan ini penting untuk menghindari penerapan hukum pidana secara berlebihan terhadap perempuan yang berada dalam situasi khusus. Terlebih lagi, perempuan yang mengalami kehamilan akibat tindak pidana kekerasan seksual pada dasarnya merupakan korban dari suatu tindak pidana. Apabila perempuan tersebut secara otomatis diposisikan sebagai pelaku tindak pidana aborsi tanpa mempertimbangkan latar belakang kehamilannya, maka hukum berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan mengabaikan prinsip perlindungan terhadap korban.

Perspektif kebijakan formulasi dalam mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap perempuan dalam pengaturan tindak pidana aborsi berdasarkan KUHP Nasional

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam pengaturan tindak pidana aborsi berdasarkan KUHP Nasional merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum pidana yang diarahkan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan perlindungan hukum. Pengaturan mengenai aborsi memiliki karakteristik yang kompleks karena berada pada persinggungan antara perlindungan terhadap kehidupan, hak perempuan atas kesehatan dan keselamatan diri, nilai moral dan agama, serta kepentingan negara dalam menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, kebijakan formulasi terhadap tindak pidana aborsi tidak dapat hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana, tetapi harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap perempuan. Pada kepastian hukum, pengaturan tindak pidana aborsi dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya upaya untuk memberikan batasan yang lebih jelas mengenai perbuatan yang dapat dipidana. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas perbuatan yang dilarang dan konsekuensi hukum yang dapat timbul

dari perbuatan tersebut. Kejelasan rumusan tindak pidana juga penting bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau justru termasuk dalam kondisi yang dibenarkan oleh hukum. Formulasi norma pidana mengenai aborsi harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir agar penerapannya dapat dilakukan secara konsisten. Kepastian hukum dalam pengaturan aborsi tidak dapat dipahami secara kaku. Hukum pidana harus memberikan ruang terhadap kondisi tertentu yang menyebabkan perempuan melakukan aborsi karena adanya keadaan yang secara hukum dapat dibenarkan. Pada prefestif keadilan, pengaturan tindak pidana aborsi harus mempertimbangkan kondisi dan latar belakang setiap peristiwa secara proporsional. Tidak semua tindakan aborsi memiliki latar belakang dan tingkat kesalahan yang sama. Perempuan yang melakukan aborsi secara sukarela untuk alasan tertentu tentu memiliki kondisi yang berbeda dengan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual atau perempuan yang melakukan tindakan tersebut karena adanya ancaman serius terhadap keselamatan dan kesehatannya. Oleh karena itu, kebijakan formulasi hukum pidana harus menghindari pendekatan yang menyamaratakan seluruh tindakan aborsi sebagai bentuk kejahatan yang harus diberikan sanksi pidana secara mutlak. Keadilan dalam kebijakan formulasi juga berkaitan dengan prinsip proporsionalitas pemidanaan. Penerapan sanksi pidana harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, kondisi pelaku, keadaan yang melatarbelakangi tindak pidana, serta dampak yang ditimbulkan. Dalam hal ini, hukum pidana seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang lebih luas, seperti pencegahan tindak pidana, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan agar pemidanaan terhadap tindak pidana aborsi tidak justru menimbulkan ketidakadilan baru bagi perempuan yang berada dalam kondisi rentan.

Perlindungan terhadap perempuan, kebijakan formulasi hukum pidana harus memperhatikan bahwa perempuan sering kali berada pada posisi yang rentan dalam persoalan aborsi. Kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan akibat kekerasan seksual, tekanan sosial, keterbatasan ekonomi, maupun kondisi kesehatan tertentu dapat menjadi faktor yang memengaruhi keputusan seorang perempuan. Apabila hukum pidana hanya menempatkan perempuan sebagai pelaku yang harus dihukum, maka terdapat risiko bahwa hukum justru mengabaikan posisi perempuan sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan. Perlindungan terhadap perempuan dalam pengaturan tindak pidana aborsi juga harus diwujudkan melalui pendekatan yang berorientasi pada kesehatan dan keselamatan. Kebijakan hukum pidana yang terlalu represif dapat mendorong perempuan untuk melakukan aborsi secara sembunyi-sembunyi melalui cara yang tidak aman. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan perempuan. Oleh karena itu, kebijakan formulasi harus disertai dengan kebijakan non-penal berupa edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, pelayanan kesehatan yang mudah diakses, pendampingan psikologis, serta perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai perspektif kebijakan formulasi terhadap pengaturan tindak pidana aborsi dalam KUHP Nasional, dapat disimpulkan bahwa pengaturan aborsi dalam hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan yang menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kepentingan perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan perempuan dengan perlindungan terhadap janin serta nilai-nilai moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat. KUHP Nasional memberikan pengaturan yang lebih sistematis mengenai tindak pidana aborsi dengan tetap menempatkan aborsi sebagai perbuatan yang pada prinsipnya dilarang, namun memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari perspektif kebijakan formulasi

hukum pidana, pengaturan tersebut mencerminkan kebijakan kriminal yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kesehatan, perlindungan korban, dan kondisi khusus yang melatarbelakangi terjadinya kehamilan. Pengecualian terhadap larangan aborsi dalam kondisi tertentu menunjukkan bahwa hukum pidana nasional berupaya memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih proporsional terhadap persoalan aborsi, khususnya dalam keadaan kedaruratan medis dan kehamilan akibat tindak pidana tertentu, dengan tetap memperhatikan persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh hukum. Namun, keberhasilan kebijakan formulasi tersebut sangat bergantung pada kejelasan norma, konsistensi penerapan, koordinasi antara aparat penegak hukum dan tenaga kesehatan, serta pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan implementasi yang mampu mencegah terjadinya praktik aborsi ilegal sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi perempuan yang berada dalam kondisi yang secara hukum dibenarkan untuk memperoleh tindakan aborsi. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana aborsi dalam KUHP Nasional diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepentingan perlindungan kehidupan, serta menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana yang responsif terhadap kompleksitas persoalan aborsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Joelman Subaidi, & Ummi Kalsum (2021) "Aborsi dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan KUHP". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH). IV (2). 86.
- Diego Mps, Gisca Amalia Putri & M. Alvin Reza (2025) "Tindak Pidana Aborsi dan Hak Atas Kesehatan Perempuan Studi dalam Perspektif Hukum Internasional" Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. 3031.
- Fiki Elma Liana, Inka Dwi Lestari & Keke Aqila Zayyan (2024) "Ketentuan Aborsi Untuk Korban Tindak Pidana di Tinjau dari UU No. 1 Tahun 2023, Antara Legalitas dan Moralitas" Jurnal Lentera Ilmu (JLI), 1 (1), 54.
- Hafudz Muhhmad & PL Tobing (2022) "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Aborsi Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 407/PID.SUS/2020/PN JKT.PST)" Jurnal Ilmu Hukum, VI (2), 337.
- Komagn Batian Wirawan Hadi & Diah Ratna Sari Hariyanto (2023) "Tindakan Aborsi Pasal 469 RKUHP di Tinjau Dari Pasal 75 Ayat (2) UU Kesehatan". Jurnal Jatiwara. 38 (2), 234.
- M. Taufik Alfiansyah, Abdul Razak Nasution & T Riza Zarzani (2026) "Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Aborsi sebagai Korban Pemerkosaan" Jurnal Hukum, 06, (09), 1755.
- Muhammad Nagieb & Gunawan Widjaja (2025) "Harmonisasi Implementasi Pengaturan Tindak Pidana Aborsi dalam UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Jurnal Sosial dan Teknologi, 5 (12), 426.
- Nadiyahatul Khairiah (2025) "Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Antara Larangan dan Pengecualian". Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia. 2(3), 115.
- Ni Kadek Dian Candra Purnama, Ika Dewi Sartika Saimima & Niviriska (2023) "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan yang Melakukan Aborsi Akibat Hamil di Luar Nikah" Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan. 10 (2), 109.
- Putu Regita Kirana Yudhantari & I Gusti Nyoman Krisnadi Yudiantara (2026) "Perbandingan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan". Jurnal Media Akademik (JMA). 4 (4), 23.



- Rani Andriani Safar, Hashudin Khalid & Asriati (2026) "Abortus Provocatus Criminalis dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dan Undang-Undang Kesehatan" *Jurnal Dialogica*. 1 (2), 6.
- Susi Amenta Beru Perangin Angin, Pratiwi Lumbantobing, & Rya Elita Br Sembiring (2026) "Delik Aborsi Dalam KUHP Nasional: Pergeseran Paradigma Perlindungan Hukum Antara Janin Dan Perempuan. *Jurnal of Innovative and Creativity*, 6 (1), 6108.
- Wayan Santoso (2025) "Analisa Yuridis Terhadap Tindakan Aborsi Korban Pemerkosaan di Tinjau Dari Hukum Kesehatan dan Hukum Pidana (KUHP)". *Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai*. 10 (1), 57.